

manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDes

Pasal 2

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes dapat diajukan oleh Pemerintah Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh LPMD/KPM;
3. Rancangan RPJMDes yang berasal dari Pemerintah desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPMD, KPM, Lembaga Kemasyarakatan, TP PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menerima Rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa;
5. Jika Rancangan RPJMDes berasal dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membawa RPJMDes;
6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD/KPM, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RPJMDes menjadi RPJMDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJMDes, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran desa;

BAB III MEKANISME PENGABILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJMDes

Pasal 3

1. Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengabil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalm forum Musrenbang Desa;